

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/65/032024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS
 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak
 menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan

kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran

ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun,

kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada

jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang

menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi

kepada karyawan dengan nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), dan 4

(empat) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

PETIKAN

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP /65/032024 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

NC	0	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA							ar a powor paper		
										GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN		KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
										TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
H-,	+-	0				5	6	7	8	9 10		10	1	1	12	13	14	15	
ľ,	12	25639167	Yan Dwiyanto	Jakarta 20 M	Mar 1967	Kepala Kantor Cabang	15	xɪv	13.950.000	29	6	32	6	32	6	xīv	13.950.000	KACAB TANGERANG CIMONE	KEP/101/052023
2	12	26589267	Yoseph Aris Daryanto	Solo 23 M	Mar 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan	15	хі	12.240.000	29	8	31	9	31	9	ХШ	12.820.000		KEP/101/052023
3	21	19458667	Ineu Aryani	Garut 12 M	Mar 1967	Kepala Bidang Umum dan SDM	13	XII	15.980.000	35	0	38	0	38	0	хш	17.390.000	KACAB JAKARTA MENARA JAMSOSTEK	KEP/101/052023
4	12	27149267	Mohamad Hanapi	Bandung 18 M	Mar 1967	Account Representative Khusus 2	11	ХI	11.710.000	28	9	31	9	31	9	XII	12.270.000	KACAB SUKABUMI	KEP/101/052023

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024 BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

